

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KEPEMILIKAN SENJATA  
TAJAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR  
05/PID.SUS/2011/PN.SLMN)**



**Disusun dan Diajukan untuk**

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1**

**Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Surakarta**

**Oleh  
A RIZKY MUSTIKA DEWI  
NIM. E0011001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2015**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KEPEMILIKAN SENJATA  
TAJAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR  
05/PID.SUS/2011/PN.SLMN)**

Oleh

**A RIZKY MUSTIKA DEWI**

**NIM. E0011001**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 13 Oktober 2015**

**Dosen Pembimbing**

**Bambang Santoso, S.H, M.Hum**

**NIP. 196202091989031001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KEPEMILIKAN SENJATA  
TAJAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR  
05/PID.SUS/2011/PN.SLMN)**

**Oleh**

**A RIZKY MUSTIKA DEWI**

**NIM. E0011001**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 13 Oktober 2015**

**DEWAN PENGUJI**

1. **Kristiyadi, S.H.,M.Hum** : .....  
NIP.195812251986011001
2. **Edy Herdyanto, S.H.,M.H** : .....  
NIP. 195706291985031002
3. **Bambang Santoso, S.H.,M.Hum** : .....  
NIP. 196202091989031001



**(Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum)**

**NIP. 19601107 198601 1001**

## PERNYATAAN


Nama : A RIZKY MUSTIKA DEWI

NIM : E0011001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 13 Oktober 2015

Yang membuat pernyataan



A RIZKY MUSTIKA DEWI

NIM. E0011001

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

*(QS. Al-Insyirah: 6-8)*

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*

*(QS. Al-Baqarah: 153)*

*Tidak ada keberhasilan tanpa kesungguhan, tidak ada kesungguhan tanpa kesabaran*

*(A Rizky Mustika Dewi)*

## **PERSEMBAHAN**

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan yang tak terhingga, serta skenario kehidupan yang indah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sugeng Riyadi dan Ibu Catur Suci Herwati yang senantiasa mendukung, memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-cita saya dan membuat saya lebih menghargai setiap usaha, waktu, dan kesempatan di dalam hidup saya.
3. Adikku tersayang Riana Agata Kristi yang selalu memberikan dukungan, dan semangat untuk saya dalam menyusun tugas akhir saya.
4. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan warna pada kehidupan saya selama ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.

## ABSTRAK

A Rizky Mustika dewi E0011001. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN)). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan kejaksaan Negeri Sleman terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara kepemilikan senjata tajam.

Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) adalah bahwa apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Dalam kasus yang penulis teliti, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa tidak melawan hukum dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan KUHAP. Serta upaya yang dilakukan penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan pasal 244 KUHAP ialah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Kata kunci: Putusan, lepas dari segala tuntutan hukum, senjata tajam, upaya hukum

## **ABSTRACT**

*A RIZKY MUSTIKA DEWI. REVIEW OF VERDICT FREE FROM ANY LAWSUITS IN THE CASE OF POSSESSION OF A SHARP WEAPONS (STUDY OF SLEMAN COURT VERDICT NUMBER: 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN) Law Faculty Sebelas Maret University of Surakarta. 2015.*

*This legal writing aims to of the testimony of consideration of the judge in deciding the defendant's escape from all lawsuits and legal actions that can be performed Sleman State prosecutor against the decision free from all charges in a case of possession of a sharp weapon.*

*This research using prescriptive of normative research and Engineering Applied Sciences. Sources of legal materials used are the primary legal materials and secondary legal materials using bibliography study for data collection techniques. Legal substance analysis technique used is the method of deductive syllogism with a pattern of thinking.*

*Research results show that the consideration of judges in decisions free from any lawsuits (ontslag van rechtsvervolging) is that if the defendant proved that the accused but the act does not constitute a criminal offense. Another consideration is the judge that if there are special circumstances which led the defendant can not be convicted, namely the existence of a justification and an excuse. In the case that I researched, the judge ruled off of all charges because the defendant did not act against the law and judges consideration in accordance with the Criminal Procedure Code. As well as the efforts made by the public prosecutor against the decision free from all charges in accordance with Article 244 Criminal Procedure Code was submitted to the Supreme Court of Cassation*

*Keywords: Decision, free from any lawsuits, sharp weapons, legal effort*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis persembahkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN)**

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, semangat, doa, saran, dan kritik serta sarana dan prasarana bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh sebab itu dengan segala kkerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., PhD. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS.
3. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman yang telah banyak berbagi ilmu dan memberi saran selama Penulis melaksanakan magang.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberi dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada Penulis yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal, sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.

8. Kedua orang tua Penulis, Bapak Sugeng Riyadi, S.Sos dan Ibu Catur Suci Herwati S.Sos atas doa yang tak pernah terputus, cinta dan kasih sayang, dukungan baik moril maupun materiil, motivasi yang tidak pernah berhenti diberikan, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan kepada Penulis tanpa pamrih apapun.
9. Adikku Riana Agata Kristi yang selalu memberi dukungan, semangat, dan do'a untuk saya dalam menyusun skripsi.
10. Sahabatku tersayang, Mutiara Dini Sarahati, Rizky Dwi Novitasi terima kasih atas persahabatan yang luar biasa, serta bantuan, dukungan, semangat, motivasi yang selalu hadir dalam persahabat kita, semoga selalu terjalin persahabat ini.
11. Sahabatku Metalia Enggar Wulan, Ikka Deva, Auliyaa Martati, walaupun terpisah jarak dan kesibukan masing-masing terimakasih atas doa, dukungan dan semangat yang tidak pernah berhenti terkirim untuk saya.
12. Teman-teman Magang Rizky Dwi, Mutiara Dini, Auliyaa Martati, Widia Hapsari, Pradita Wanda, Hernowo Bayu, Aqsha Surgana, Vanrick Adi, Fuad Dicky terimakasih atas pengalaman yang diberikan..
13. Keluarga Besar dpc permahi solo terimakasih atas pengalaman berorganisasi dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
14. Teman-Teman KKN kelompok 13 Kabupaten Magetan Desa Sukowidi, Uzi, Dodoy, Husin, Ucup, Hebri, Apri, Wulan, Rifka, Murni terimakasih telah menjadi keluarga baru, dan pengalaman yang kalian berikan.
15. Teman-teman angkatan 2011, terima kasih sudah menjadi bagian hidup saya selama 4 tahun ini.
16. Adik-adik tingkat dan seluruh Civitas Akademika FH UNS.
17. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam Penulisan Hukum ini.

Mengingat keterbatasan dan kemampuan Penulis, Penulis sadar bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak mmenjadi suatu karya yang sia-sia. Aamiin.

Surakarta, 13 Oktober 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. KerangkaTeori.....	11
1. Tinjauan Tentang Putusan .....	11
a. Pengertian Putusan .....	11
b. Proses Penjatuhan Putusan Hakim.....	11
c. Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	13
d. Syarat Sah dan Isi Putusan .....	17
2. Tinjauan Tentang Kepemilikan Senjata Tajam .....	18
a. Pengertian Senjata Tajam.....	18
b. Prosedur Perizinan Senjata Senjata.....	21
3. Tinjauan Tentang Sistem Pembuktian.....	21
a. Pengertian Pembuktian.....	21

b. Teori Sistem Pembuktian .....	22
c. Asas-Asas Pembuktian .....	26
d. Jenis Alat Bukti .....	27
4. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	34
a. Pertimbangan Yuridis.....	34
b. Pertimbangan Non Yuridis.....	37
5. Tinjauan Tentang Putusan lepas dari Segala Tuntutan Hukum	39
6. Tinjauan Tentang Upaya Hukum .....	42
B. Kerangka Pemikiran .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Kepemilikan Senjata Tajam .....	47
1. Deskripsi Peristiwa Hukum.....	47
2. Identitas Terdakwa .....	48
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	48
4. Pembuktian .....	50
5. Tuntutan Penuntut Umum .....	56
6. Pertimbangan Hakim.....	57
7. Amar Putusan.....	66
8. Per pembahasan.....	67
B. Upaya Hukum yang Dilakukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Negeri Sleman` .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Simpulan.....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran .....	45
-----------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Putusan	Pengadilan	Negeri	Sleman	Nomor
	05/Pid.Sus/2011/PN.Slmn.				

